

## **DIHIBAHKAN PEMKAB BATANG, JALAN PENGHUBUNG ANTARA DESA LEBO DAN CANDIARENG SEGERA DIPERBAIKI**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/37/2024/02/28/IMG-20240228-WA0017-1521294696.jpg>

### **Isi Berita:**

BATANG, AYOBATANG.COM- Rencana perbaikan jalan penghubung antara Desa Lebo dan Candiareng di Kecamatan Warungasem akhirnya menjadi kenyataan.

Jalan yang telah rusak parah selama bertahun-tahun ini akan segera mengalami pembaruan pada tahun ini. Meskipun hanya berjarak sekitar 3 kilometer dari pusat kota Batang, kondisi jalan tersebut telah memprihatinkan.

"Statusnya sekarang sudah menjadi jalan kabupaten. Sudah dihibahkan ke Pemda Batang, disahkan pada 14 November 2023 lalu," ujar Endro Suryono, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kabupaten Batang, Rabu 28 Februari 2024.

Awalnya jalan sepanjang 1 kilometer ini dimiliki secara bersama oleh dua desa, dengan 300 meter milik Desa Lebo dan 700 meter milik Candiareng. Namun, dengan kondisi yang semakin memprihatinkan, kedua desa sepakat untuk menghibahkan jalan tersebut ke Pemda Batang.

Setelah dihibahkan, Pemerintah Kabupaten Batang akan secara aktif mengambil alih proses perbaikan jalan tersebut. Kondisi saat ini, kerusakannya semakin parah. Bahkan aspal sudah tidak ada di beberapa titik, tersisa batuan tajam yang tersusun di tanah.

Tahun 2024 ini, jalan tersebut langsung mendapat anggaran untuk perbaikan. Endro berharap, sebelum Hari Raya Idul Fitri, jalan tersebut sudah diperbaiki.

"Tahun ini akan dikerjakan untuk pemeliharannya. Insyaallah, harapan kita sebelum Lebaran sudah selesai. Tapi yang jelas, tahun ini sudah ada anggarannya untuk perbaikan jalan. Nominalnya sekitar Rp 400 juta," terangnya.

Jalan Lebo-Candiareng merupakan akses paling cepat yang biasa dilalui warga, juga para pelajar untuk sampai ke sekolah. Sementara akses memutar jaraknya sekitar 3 kilometer. Jalan ini akan diperbaiki oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) DPUPR Kabupaten Batang dengan lebar 3 hingga 4 meter. (Muslihun)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.ayobatang.com/batang-raja/3712000136/dihibahkan-pemkab-batang-jalan-penghubung-antara-desa-lebo-dan-candiareng-segera-diperbaiki>, "Dihibahkan Pemkab Batang, Jalan Penghubung Antara Desa Lebo dan Candiareng Segera Diperbaiki", tanggal 28 Februari 2024.
2. <https://rejogja.republika.co.id/berita/s9milg432/jalan-rusak-penghubung-warungasembatang-segera-diperbaiki>, "Jalan Rusak Penghubung Warungasembatang Segera Diperbaiki", tanggal 29 Februari 2024.

#### **Catatan :**

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
    - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan

pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*